

**PENGARUH KEKAYAAN DAERAH DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH: PENGUJIAN KOMPLEKSITAS PEMERINTAH SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

(Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat
Periode 2013 – 2017)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Ekonomi Pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh :

MEGAWATI SUKARNI PUTRI
2016 / 16043096

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KEKAYAAN DAERAH DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH: PENGUJIAN KOMPLEKSITAS PEMERINTAH SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

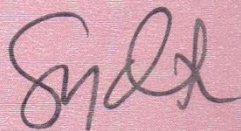
**(Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Barat Periode 2013-2017)**

Nama : Megawati Sukarni Putri
NIM/TM : 16043096/2016
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D

NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Vita Fitria Sari, SE, M.Si

NIP. 19870515 201012 009

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Kekayaan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Pengujian Kompleksitas Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017)

Nama : Megawati Sukarni Putri

NIM/TM : 16043096/2016

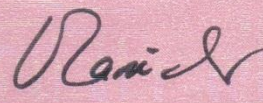
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2020

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Vita Fitria Sari, SE, M.Si	1. 
2.	Anggota	: Henri Agustin, SE, Ak, M.Sc	2. 
3.	Anggota	: Vanica Serly, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megawati Sukarni Putri
NIM/TM : 16043096/2016
Tempat/Tanggal Lahir : Pauh Kambar, 26 November 1996
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis,
Kabupaten Padang Pariaman
Nomor HP : 082386563431
Judul Skripsi : Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Modal
Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah: Pengujian Kompleksitas Pemerintah
Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada
Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Barat Periode 2013-2017)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah di tanda tangani Asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



Padang, September 2020

Yang menyatakan

Megawati Sukarni Putri

NIM. 16043096

ABSTRAK

Putri, Megawati Sukarni.(16043096). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Pengujian Kompleksitas Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017)

Pembimbing: Vita Fitria Sari, SE,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, serta untuk melihat apakah kompleksitas pemerintah akan mempengaruhi hubungan antara kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah moderate regression anlysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kompleksitas pemerintah tidak memoderasi hubungan antara kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah memperlemah hubungan antara kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, kekayaan daerah, belanja modal, dan kompleksitas pemerintah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Pengujian Kompleksitas Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang tersayang, Alm. Papa (Semoga Allah SWT memberikan tempat terindah di sisinya) dan untuk Mama tersayang terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis, serta Kakak tersayang terimakasih atas doa, bimbingan dan dukungannya.
2. Ibu Vita Fitria Sari, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku dosen penelaah yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Vanica Serly, SE, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

7. Ibu Mayar Afriyenty, SE, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat serta ilmu kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Sahabat terbaik dan seperjuangan, Murti dan Iit terimakasih telah memberikan dukungan, menghibur dan menemani penulis dalam suka ataupun duka dari awal kuliah sampai saat ini.
10. Teman terbaik KUY BROH yaitu Dila dan Bima terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Teman sepebimbigan, Icha yang telah berjuang bersama dan meberikan semangat kepada penulis sehingga kita bisa sama-sama melewati ini semua.
12. Teman-teman Akuntansi kelas D 2016 yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan bantuan serta semangat kepada penulis.
13. Keluarga BPM FE UNP 2019/2020 yang telah menghibur, memberikan pengalaman yang berharga dan dukungan kepada penulis.
14. Dan Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, petunjuk, dan kerja sama yang diberikan tidak sia-sia dikemudian hari dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan imbalan yang berlipat ganda. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih sangat terbatas, oleh karena itu penulis meminta maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritikan positif dari banyak pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat.

Padang, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II	16
KAJIAN TEORI, HIPOTESIS, KERANGKA KONSEPTUAL	16
A. Kajian Teori	16
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	16
2. Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>)	17
3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	18
4. Kekayaan Daerah.....	26
5. Belanja Modal	28
6. Kompleksitas Pemerintah Daerah.....	30
B. Kerangka Konseptual.....	32
C. Pengembangan Hipotesis.....	32
1. Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	32
2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah.....	33
3. Komplexitas Pemerintah Memperkuat Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	34
4. Kompleksitas Pemerintah Memperkuat Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	35
BAB III.....	37
METODELOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37

B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Devinisi Operasional Variabel	38
F. Metode Analisis Data	41
1. Statistik Deskriptif	41
2. Uji Asumsi Klasik	42
3. Analisis Regresi Linear Berganda dan Moderated Regression Analysis...	44
4. Uji Kelayakan Model	46
5. Uji Hipotesis	47
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Deskripsi Variabel Penelitian	51
1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	51
2. Kekayaan Daerah.....	53
3. Belanja Modal	55
4. Kompleksitas Pemerintah	57
C. Analisis Data.....	59
1. Statistik Deskriptif	59
2. Uji Asumsi Klasik	61
3. Analisis Regresi Linear Berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA)	65
4. Uji Kelayakan Model	71
5. Uji Hipotesis	77
D. PEMBAHASAN	81
BAB V	90
PENUTUP.....	90
A. KESIMPULAN	90
B. Keterbatasan Penelitian	91
C. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	31
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi Berdasarkan Kriteria Prestasi Skor EKPPD Tahun 2013-2017	3
Tabel 1.2 Kriteria Prestasi dan status EKPPD provinsi Sumatera Bara dari tahun 2013-2017	5
Tabel 2.1 Pemeringkatan indeks Prestasi EKPPD	22
Tabel 4.4 Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.....	49
Tabel 4.2 Prosedur Penentuan Data	50
Tabel 4.3 Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	51
Tabel 4.4 Kekayaan Daerah	52
Tabel 4.5 Belanja Modal	54
Tabel 4.6 Kompleksitas Pemerintah	55
Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorof-Smirnof Test).....	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolineoritas	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedetisitas.....	62
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Berganda	63
Tabel 4.13 Hasil Moderated regression analysis (MRA) untuk H3.....	65
Tabel 4.14 Hasil Moderated Regression Analysis Untuk H4	67
Tabel 4.15 Uji Koofesien Determinasi (Adjusted R-Square) untuk H1 dan H2..	69
Tabel 4.16 Uji Koofesien Determinasi (Adjusted R-Square) untuk H3	70
Tabel 4.17 Uji Koofesien Determinasi (Adjusted R-Square) untuk H4	71
Tabel 4.18 Uji Statistik F untuk H1 dan H2	72
Tabel 4.19 Uji Statistik F untuk H3	73
Tabel 4.20 Uji Statistik F untuk H4	74
Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) untuk H1 dan H2	75
Tabel 4.22 Hasil Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) untuk H3	76
Tabel 4.23 Hasil Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) untuk H4	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, profesional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal memungkinkan terjadinya peningkatan pelayanan di bermacam–macam sektor terutama sektor publik. Pemerintahan pusat selain memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri juga memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintahan pusat.

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat, serta bentuk pertanggung jawaban kinerja tata kelola pemerintah daerah kepada masyarakat. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa LPPD berisikan informasi yang akurat dan memadai mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu

tahun anggaran. LPPD mencakup informasi yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah (Sedyaningsih dan Zaky, 2013).

Kepala daerah diwajibkan untuk menyerahkan LPPD kepada pemerintah pusat, agar pemerintah pusat dapat mengetahui pengelolaan serta pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah tersebut. Penyusunan LPPD menjadi suatu hal yang penting karena LPPD berisikan suatu pencapaian kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. LPPD yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai suatu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintahan daerah tersebut (Usman dan Misra, 2019).

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah perlu diadakannya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). Dengan diadakannya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintahan pusat bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan proses penilaian kinerja pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) menggunakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) sebagai bahan acuan utama dalam melakukan evaluasi. Hasil dari EKPPD berisikan laporan hasil evaluasi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan digunakan

oleh pemerintah pusat sebagai dasar dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan kebijakan pemerintahan untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pembentukan, penghapusan ataupun penggabungan daerah otonom (Tobu, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2009 tentang tatacara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, menjelaskan bahwa LPPD digunakan sebagai informasi utama dalam proses EKPPD dan informasi ini difokuskan kepada pencapaian kinerja pada tatacara pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dalam menggunakan indikator kinerja kunci (IKK). Hasil dari proses EKPPD terdiri dari skor kinerja berdasarkan peringkat secara nasional. Skor kinerja EKPPD merupakan kombinasi dari indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian menteri setelah melalui proses penilaian. Penetapan peringkat, status dan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dibagi menjadi empat kriteria penilaian dan dikeluarkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi Berdasarkan Kriteria Prestasi Skor EKPPD Tahun 2013-2017

No	Kriteria Prestasi	Skor Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sangat Tinggi	$3,00 < \dots \leq 4,00$	1	1	5	9	7
2	Tinggi	$2,00 < \dots \leq 3,00$	29	30	25	24	24
3	Sedang	$1,00 < \dots \leq 2,00$	3	2	3	0	2
4	Rendah	$0,00 < \dots \leq 1,00$	0	0	0	0	0
Total			33	33	33	33	33

Sumber: Hasil skor EKPPD tahun 2013-2017 dari Kepmendagri (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam periode waktu tahun 2013-2017 hanya sebagian kecil dari provinsi di Indonesia yang mendapatkan kriteria prestasi sangat tinggi yaitu dengan jumlah keseluruhan dari tahun 2013-2015 berjumlah 23 provinsi. Sedangkan sebagian besar provinsi di Indonesia dari tahun 2013-2015 mendapatkan peringkat prestasi kriteria tinggi dengan jumlah keseluruhan dari tahun 2013-2017 berjumlah 132 provinsi. Sementara itu dari tahun 2013-2017 terdapat penurunan jumlah provinsi yang mendapatkan kriteria prestasi sedang yaitu tahun 2013 berjumlah 3, tahun 2014 berjumlah 2, tahun 2015 berjumlah 3, tahun 2016 tidak ada provinsi yang mendapatkan kriteria prestasi sedang dan tahun 2017 terdapat 2 provinsi dengan kriteria prestasi sedang dengan jumlah keseluruhan dari tahun 2013-2017 adalah 10 provinsi. Keadaan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Di provinsi Sumatera Barat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Hasil kriteria prestasi yang didapatkan oleh provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 adalah dengan kriteria prestasi sangat tinggi tapi pada tahun 2017 kriteria prestasi tersebut mengalami penurunan kembali menjadi kriteria prestasi tinggi. Kriteria prestasi EKPPD provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan dengan tabel berikut.

Tabel 1.2 Kriteria Prestasi dan status EKPPD provinsi Sumatera Bara dari tahun
2013-2017

No	Tahun	Kriteria Prestasi		Status
		Peringkat	Skor	
1	2013	20	2,24	Tinggi
2	2014	16	2,46	Tinggi
3	2015	14	2,72	Tinggi
4	2016	6	3,07	Sangat Tinggi
5	2017	15	2,85	Tinggi

Sumber: Hasil skor EKPPD tahun 2013-2017 dari Kepmendagri (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013-2017 provinsi Sumatera Barat mendapatkan kriteria prestasi tinggi kecuali di tahun 2016 yang mana provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan kriteria prestasi Sangat tinggi. Pada tahun 2017 provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan peringkat prestasi EKPPD yang cukup signifikan yaitu dari peringkat 6 pada tahun 2016 menjadi peringkat 15 di tahun 2017. Yang mana pada tahun 2017 dari 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat hanya terdapat 5 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah yaitu Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan. Penurunan peringkat ini terjadi karena adanya delapan indikator kinerja kunci (IKK) yang mengalami penurunan yaitu, jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN), jumlah ekspor, serapan APBD dan seterusnya. Selain itu turunnya peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah di

nasional juga di sebabkan karena data agregasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat (Dani, 2019).

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana publik dan pembangunan di daerahnya. Salah satu cara agar pelayanan publik meningkat pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber kekayaan daerahnya. Tingkat kekayaan daerah adalah semua sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat (Tobu, 2018). Siddi (2016), tingkat kekayaan daerah merupakan suatu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan daerah berbanding lurus dengan tingkat kepedulian yang dimiliki masyarakat kepada pemerintahan daerah. Sehingga semakin besar kekayaan daerah maka semakin besar pula kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan daerah tersebut oleh pemerintah (Afriansyah, 2013). Kekayaan daerah dapat diukur dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh daerah (Pratama et al, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Pernyataan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan sosial di masa depan yang diharapkan dapat di peroleh baik oleh pemerintah ataupun masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara berdasarkan alasan sejarah dan budaya. Aset juga merupakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah yang bisa memberikan dampak pada kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana publik. Dalam memanfaatkan kekayaan daerah harus diperhatikan juga kegunaan dari kekayaan daerah tersebut, agar kekayaan daerah bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan publik. Semakin kompleks suatu daerah maka semakin besar pula sumber kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Kompleksitas merupakan suatu kondisi dimana terdapat berbagai faktor yang ada dilingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Kompleksitas di pemerintah dapat diartikan sebagai kondisi yang mana terdapat bermacam-macam faktor yang memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung ataupun tidak langsung (Pamuji, 2017).

Kompleksitas juga didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Persepsi ini menimbulkan kemungkinan suatu tugas atau pekerjaan sulit untuk dilakukan. Kompleksitas daerah dapat diukur dengan menggunakan jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan

urusan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya SKPD membuat dokumen rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD). Dokumen ini disusun secara partisipatif dan melibatkan masyarakat.

Recana kerja strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) berisikan dokumen perancangan SKPD untuk lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang berpedoman pada rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sedangkan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD) berisikan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah atau yang dilaksanakan dengan bantuan masyarakat. Dengan adanya rencana kerja perangkat daerah ini akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan daerah dan menggali kekayaan yang ada di daerah tersebut.

Kekayaan daerah yang dilihat dari total aset daerah berbanding lurus dengan kompleksitas daerah yang diukur dengan jumlah satuan kerja perangkat daerah. Sebab semakin banyak jumlah satuan kerja perangkat daerah maka semakin besar jumlah kekayaan daerah yang ada di daerah tersebut. Selain itu jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga menjadi pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana publik (Puspitasari, 2013).

Belanja modal juga bisa meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Karena dengan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik konsekuensinya pemerintah daerah harus mengeluarkan alokasi belanja yang lebih besar salah satunya adalah belanja modal (Aryani, 2017). Belanja modal menurut Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban daerah yang di akui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Susanti dan Fahlevi (2016) menjelaskan belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk biaya pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian dan pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi dan aset tetap lainnya.

Alokasi belanja modal dalam bentuk menambah aset tetap digunakan pemerintah untuk kebutuhan daerah baik itu sebagai sarana dan prasarana, atau dalam bentuk pelaksanaan tugas pemerintah daerah atau untuk fasilitas publik. Alokasi belanja modal di daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena pengelolaan belanja modal belum di prioritaskan bagi kebutuhan dan kesejahteraan publik.

Di harapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja modal sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan, agar tidak terjadinya asimetri informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataupun antara masyarakat dan pemerintah. Salah satu pengeluaran pemerintah yang menjadi sorotan publik adalah pengeluaran dalam belanja modal, ini terjadi karena setiap

alokasi yang berhubungan dengan sumber daya keuangan adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadikan salah satu bentuk kepercayaan publik atau masyarakat kepada pemerintah daerah dalam pengalokasian dana.

Pengelolaan terhadap belanja modal dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), karena semakin kompleks suatu daerah semakin banyak pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut. Kompleksitas daerah dilihat dari jumlah satuan kerja perangkat daerahnya. Karena belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ada di pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dari SKPD yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) yang memuat dokumen rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana APBD. Didalam rencana APBD akan memuat seberapa besar belanja modal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Penelitian yang menguji pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Mustikarani dan Fitriyani (2011), Harumiati dan Payamta (2014), Ara et al (2016), Qowi dan Prabowo (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

kekayaan daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa belanja modal yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana publik akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Artha et al (2015), Utama (2018), juga pernah melakukan penelitian yang menguji pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kekayaan daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang ada di daerah tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya dan belanja modal di daerah tersebut belum dialokasikan sepenuhnya untuk sarana dan prasarana publik dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menguji pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masih memiliki perbedaan pada hasil penelitiannya yang disebabkan oleh setiap kondisi daerah yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dan sumber pemasukan yang berbeda. Perbedaan hasil penelitian tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah. Selain itu penelitian terdahulu belum mempertimbangkan faktor

kompleksitas pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai variabel moderasi dalam penelitiannya. Karena semakin kompleks suatu pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan dan fungsi pemerintah maka akan menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan dan kinerja pemerintah daerah tersebut. Kompleksitas pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Jumlah SKPD akan menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pembangunan di daerah. Semakin banyak urusan yang dilakukan dan diprioritaskan oleh pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pembangunan yang ada di daerah. Peneliti menilai bahwa kompleksitas daerah bisa memperkuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena SKPD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melakukan pelaksanaan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan dasar hukum pembentukan SKPD yaitu Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel moderasi yaitu kompleksitas pemerintah daerah untuk menguji pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Perbedaan berikutnya yaitu tempat dan waktu penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat dengan periode waktu 2013–2017. Data dari penelitian ini diperoleh dari situs resmi

Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Barat (<https://padang.bpk.go.id>) dan situs resmi Direktorat jendral otonomi daerah (<https://otda.kemendagri.go.id>). Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Kompleksitas Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Berapa besarkah pengaruh kekayaan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017?
2. Seberapa besarkah pengaruh belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017?
3. seberapa besarkah kompleksitas pemerintah daerah akan memperkuat kekayaan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017?
4. seberapa besarkah kompleksitas pemerintah daerah akan memperkuat belanja daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat dan Untuk mengetahui apakah kompleksitas pemerintah akan memperkuat

pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk berbagai pihak terutama :

1. Peneliti

Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah: kompleksitas pemerintah sebagai variabel moderasi serta menambah pengalaman penulis dalam bidang penelitian.

2. Instansi pemerintah

Sebagai informasi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk mengetahui apakah kompleksitas pemerintah akan memperkuat pengaruh dari kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah. Serta sebagai motivasi bagi pemerintah daerah agar bisa meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, baik itu sebagai pertimbangan ataupun sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai topik penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, HIPOTESIS, KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik) dengan *agent* (manajer) dalam menjalankan suatu perusahaan. Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) antara dua pihak, yaitu *principal* dan *agent* untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Di teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga nantinya akan timbul asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Perbedaan kepentingan itu bisa berupa keinginan dari *agent* untuk lebih meningkatkan laba di perusahaan tetapi dengan cara yang salah demi kepentingan pribadi dan itu bertolak belakang dengan keinginan *principal*.

Di pemerintahan daerah teori keagenan bisa dilihat dari hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu bisa dilihat juga dari hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, masyarakat sebagai *principal* memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya daerah mereka. Pemerintah sebagai *agent* yang harusnya mengelola semua sumber kekayaan daerah harus sesuai dengan semestinya. Pemerintah sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayan publik yang memadai (Aryani, 2017).

Masalah keagenan dalam pemerintahan setidaknya melibatkan dua pihak yaitu masyarakat (Prinsipal) yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan dan pemerintah (agen) yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006). Dalam konteks belanja modal usulan terhadap anggaran belanja modal diberikan masyarakat kepada pemerintah agar pembangunan sarana dan prasarana publik dapat berjalan dengan baik. Pemerintah sebagai agen harus mempertimbangkan usulan masyarakat agar timbulnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat menghindari asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hubungan keagenan antara pemerintah dan masyarakat, terjadi ketika masyarakat memilih wakilnya dalam pemerintahan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan belanja publik yang di fokuskan terhadap masyarakat dan masyarakat memberikan dana kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak (Halim dan Abdullah, 2006). Di saat pemerintah terlibat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengalokasian belanja dalam anggaran, maka pemerintah diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat (prinsipal) dalam mengambil keputusan

2. Teori Sinyal (Signalling Theory)

Menurut Brigham dan Houston (1999), *signalling theory* adalah tindakan perusahaan dalam memberikan sinyal kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang perusahaan. *Signalling theory* membahas bagaimana seharusnya sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agent) disampaikan kepada pemilik (prinsipal). Tindakan dalam memberi sinyal timbul akibat

adanya asimetri informasi antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lambat dibandingkan pihak manajemen.

Dalam pemerintahan konteks *signalling teori* ini bisa dilihat dari hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, yang mana pemerintahan pusat memberikan dana kepada pemerintahan daerah (dana perimbangan) untuk meningkatkan pembangunan dan infrastruktur pemerintahan daerah. *Signalling theory* juga bisa dilihat dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat (Hilmi dan Martani, 2013).

Hubungan teori sinyal terhadap kinerja pemerintahan adalah dalam hal pengungkapan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah memberikan sinyal positif terhadap masyarakat terkait dengan kinerja yang dilakukannya. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal peningkatan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Definisi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah hasil kinerja dari pemerintah daerah yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki suatu daerah dalam waktu yang ditentukan. Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan dilaporkan di laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan dinilai oleh tim khusus dari pemerintah pusat dalam bentuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) adalah laporan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Dalam penyusunan LPPD kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang ada dalam LPPD wajib diverifikasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan. LPPD digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam membuat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD), penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang akan dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian. Ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah disampaikan daerah kepada masyarakat,

laporan tersebut memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ruang lingkup yang dimiliki LPPD adalah mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah. Urusan desentralisasi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar, ini biasanya berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata dimiliki oleh daerah dan bisa berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan daerah dan potensi keunggulan yang dimiliki oleh daerah (Sudarsana dan Rahadjo, 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah menjelaskan bahwa LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas:

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari:

- a) Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro dalam penilaian LPPD meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan.

- b) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam penilaian LPPD diukur berdasarkan indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Indikator kinerja ini

ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Indikator kinerja ini diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar daerah.

c) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban yang disusun secara periodik. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan terdiri dari:

- a) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat.
- b) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penilaian

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan pada laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan lembaga pemerintahan non kementerian untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Sedangkan di pemerintahan daerah, gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan pada laporan penyelenggaraan pemerintah (LPPD) kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Indikator kinerja kunci (IKK) dalam EKPPD adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Penilaian yang dilakukan dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) berdasarkan skor indeks prestasi. Hijria (2017), menyebutkan bahwa dalam memberikan peringkat skor indeks prestasi

terhadap kabupate/kota, dan provinsi secara nasional dilakukan dengan membuat range indeks prestasi berdasarkan empat kategori prestasi yaitu:

Tabel 2.1
Pemeringkatan indeks Prestasi EKPPD

No	Indeks EKPPD	Prestasi
1	$3,00 < \dots \leq 4,00$	Sangat tinggi
2	$2,00 < \dots \leq 3,00$	Tinggi
3	$1,00 < \dots \leq 2,00$	Sedang
4	$0,00 < \dots \leq 1,00$	Rendah

Prinsip dasar yang digunakan dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah:

a) Spesifik

Spesifik yang dimaksud adalah dilakukan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD dan laporan lainnya yang diterima pemerintah

b) Obyektifitas

Obyektifitas yang dimaksud adalah dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

c) Berkesinambungan

Berkesinambungan yaitu dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran dari perjalanan penyelenggaraan pemerintah daerah dari waktu ke waktu.

d) Terukur

Terukur yang dimaksud adalah dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif yang dapat di kuantitatifkan dengan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.

e) Dapat diperbandingkan

Dapat dibandingkan yang dimaksud adalah dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.

f) Dapat dipertanggung jawabkan

Dapat dipertanggung jawabkan yaitu dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.

Sumber informasi yang digunakan dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan tim penilai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) sebagai sumber informasi utama.
- 2) Sumber informasi pelengkap yang digunakan dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah:
 - a) Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

- b) Informasi keuangan daerah.
- c) Laporan kinerja instansi pemerintah daerah.
- d) Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
- e) Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.
- f) Laporan kepala daerah atas permintaan khusus.
- g) Rekomendasi atau tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah.
- h) Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berasal dari lembaga independensi.
- i) Tanggapan masyarakat atas informasi LPPD
- j) Laporan dan informasi lain yang akurat dan jelas penanggung jawabnya.

Hasil dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah (EKPPD) berupa laporan hasil evaluasi peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri. Hasil EKPPD tahunan digunakan pemerintah sebagai dasar dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan atau penggabungan daerah.

d. Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada penelitian ini kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dengan melihat skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) yang berada dalam range nilai 0-4. Karena evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan penilaian portofolio secara *desk evaluation* terhadap data yang

dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah (Budianto, 2012).

4. Kekayaan Daerah

a. Definisi Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merupakan suatu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (Siddi, 2016). Kekayaan daerah akan menggambarkan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan dapat menggambarkan mandiri atau tidaknya daerah itu dalam membiayai pengeluaran daerahnya (Sedyaningsih dan Zaky, 2013). Dalam melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung dengan kekayaan daerah yang baik juga.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran 01 Kerangka Konseptual, menjelaskan bahwa aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset non lancar.

a) Aset lancar

Suatu aset bisa diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

b) Aset non lancar

Suatu aset bisa diklasifikasikan sebagai aset non lancar apabila direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari dua belas bulan

sejak tanggal pelaporan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

b. Pengukuran Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah dapat diukur dengan melihat pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di daerah tersebut (Renas dan Muid, 2014). Karena pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digunakan sebagai modal dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah lainnya.

Kekayaan daerah juga dapat diukur dengan melihat total aset yang ada di daerah tersebut (Pratama dan Sujana, 2015). Karena aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Pada penelitian ini kekayaan daerah diukur dengan melihat total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan menggunakan logaritma natural ($\ln$) untuk menghindari data yang tidak normal. Total aset yang ada di pemerintah daerah dapat menggambarkan seberapa besar kekayaan daerah yang bisa dilihat dari besarnya sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selain itu aset juga dapat memberikan dampak pada kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung oleh jumlah aset yang baik pula (Usman dan Misra, 2019).

5. Belanja Modal

a. Definisi Belanja Modal

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mendefinisikan belanja modal adalah semua kewajiban daerah yang di akui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Alokasi belanja modal akan menunjang aktifitas masyarakat yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat tumbuh karena adanya dukungan dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dari alokasi belanja modal, sehingga menarik investor luar untuk menginvestasikan dananya kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah (Kadafi, 2013).

Dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) Nomor 02, belanja modal dibagi menjadi lima jenis kategori utama yaitu:

a) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan fasilitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud siap pakai.

e) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak terdapat dalam kategori belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang

purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku–buku dan jurnal ilmiah.

b. Pengukuran Belanja Modal

Pada penelitian ini belanja modal di ukur dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja modal daerah dengan total realisasi belanja daerah. Tujuan dilakukan pengukuran ini agar bisa mencerminkan seberapa besar belanja daerah yang digunakan untuk membiayai belanja modal.

6. Kompleksitas Pemerintah Daerah

a. Definisi Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kompleksitas di pemerintah daerah diartikan sebagai suatu kondisi dimana terdapat bermacam-macam faktor dengan karakteristik berbeda yang dapat mempengaruhi pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung (Maulana, 2015). Kompleksitas didasari pada pemikiran individu tentang kesulitan dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Pemikiran ini menimbulkan dugaan bahwa suatu pekerjaan akan sulit dilakukan oleh seseorang atau mudah dilakukan oleh orang lain (Puspitasari, 2013). Semakin kompleks suatu pemerintah daerah maka semakin besar tingkat pengungkapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Kompleksitas pemerintah dapat diukur dengan melihat jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di daerah.

Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi salah satu faktor dalam melihat tingkat kebutuhan pelayanan di suatu daerah (Putri, 2015). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah suatu perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi supaya penyelenggaraan

pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan dasar hukum pembentukan SKPD yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Jumlah SKPD akan menggambarkan semakin banyak jumlah prioritas dan urusan pemerintah daerah dalam membangun daerah dan meningkatkan kinerja pemerintah.

Semakin banyak prioritas dan urusan yang dilakukan pemerintah daerah akan menggambarkan semakin kompleksnya suatu daerah tersebut. Semakin banyak jumlah SKPD maka semakin banyak jumlah informasi yang diungkapkan oleh pemerintah daerah, sehingga adanya upaya dari pemerintah daerah untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Maulana,2015).

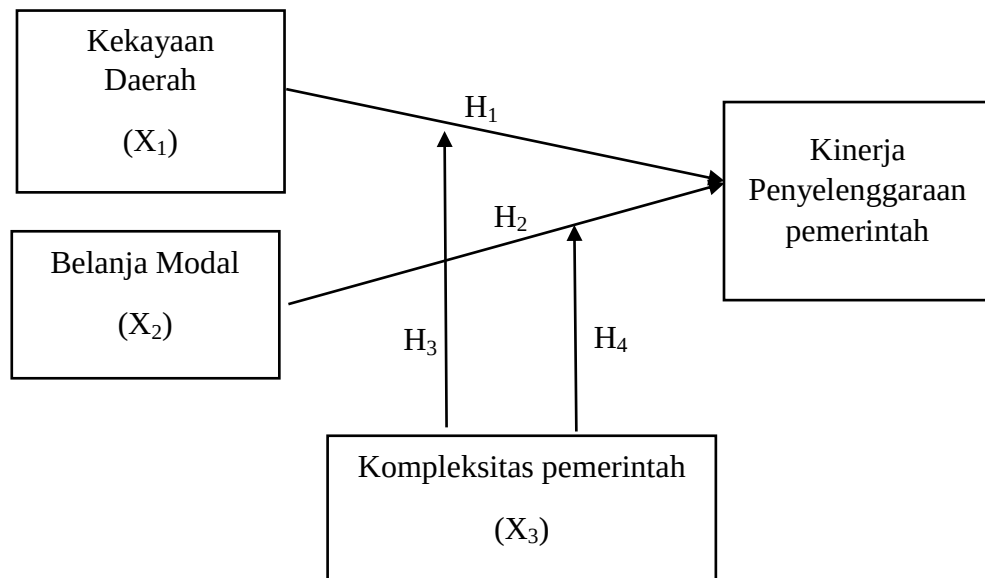
b. Pengukuran Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kompleksitas pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan melihat jumlah SKPD yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Karena SKPD menggambarkan banyak atau tidaknya urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Selain itu SKPD juga merupakan lembaga eksekutif di pemerintah daerah yang mempunyai tugas dalam membantu urusan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tingkat kekayaan daerah merupakan suatu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan daerah berbanding lurus dengan tingkat kepedulian yang dimiliki masyarakat kepada pemerintahan daerah. Pada penelitian ini kekayaan daerah dilihat dari total aset yang dimiliki oleh daerah. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa

manfaat ekonomi dan sosial di masa depan yang diharapkan dapat di peroleh baik oleh pemerintah ataupun masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara berdasarkan alasan sejarah dan budaya. Kekayaan daerah yang dilihat dari total aset daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah memiliki hubungan positif. Karena Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah yang bisa memberikan dampak pada kinerja pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana dan Rahadjo (2013), Qowi dan Prabowo (2017), Ara et al (2016), Harumiati dan Payamta (2014), Mutikarini dan Fitriasari (2011), menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan keuangan pemerintah. Berarti semakin tinggi tingkat kekayaan daerah akan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Dari uraian tersebut maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H_1 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, mendefinisikan belanja modal adalah semua kewajiban daerah yang di akui sebagai pengurangan

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hubungan belanja modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah bisa dilihat dari alokasi belanja modal dalam bentuk menambah aset tetap yang digunakan pemerintah untuk kebutuhan daerah baik itu sebagai sarana dan prasarana atau dalam bentuk kinerja yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan fasilitas publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Usman dan Misra (2019), Qowi dan Prabowo (2017), Ara et al (2016), Harumiati dan Payamta (2014), Mustikarani dan Fitriarsi (2011), menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah. Berarti belanja modal yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana publik akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Dari uraian tersebut maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Kompleksitas Pemerintah Memperkuat Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah harus diperhatikan pemerintah dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana publik. Dalam memanfaatkan kekayaan daerah harus diperhatikan juga kegunaan dari kekayaan daerah tersebut, agar

kekayaan daerah bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan publik. Sehingga semakin kompleks suatu daerah maka semakin besar pula sumber kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana publik. SKPD yang ada di pemerintah daerah dapat membantu untuk meningkatkan sumber kekayaan daerah karena SKPD bertugas untuk menggali semua potensi yang ada di daerah.

Kekayaan daerah yang dilihat dari total aset daerah berbanding lurus dengan kompleksitas daerah yang diukur dengan jumlah satuan kerja perangkat daerah. Sebab semakin banyak jumlah satuan kerja perangkat daerah maka semakin besar jumlah kekayaan daerah yang ada di daerah tersebut. Selain itu jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga menjadi pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana publik. SKPD diyakini dapat memperkuat pengaruh kekayaan daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Dari uraian tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H_3 : Kompleksitas pemerintah memperkuat pengaruh kekayaan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Kompleksitas Pemerintah Memperkuat Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Salah satu kunci keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah alokasi belanja modal karena belanja modal digunakan pemerintah

untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Berdasarkan teori keagenan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, pemerintah sebagai agen harus dapat mempertanggung jawabkan anggaran belanja modalnya agar pembangunan dan rencana yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan pelayanan publik bisa terlaksanakan.

Pengelolaan terhadap belanja modal dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kerana semakin kompleks suatu daerah semakin banyak pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut. Kompleksitas daerah dilihat dari jumlah satuan kerja perangkat daerahnya. Kerena belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ada di pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dari SKPD yang bersangkutan. Kompleksitas pemerintah yang dilihat dari jumlah SKPD yang ada pemerintah daerah dapat memperkuat hubungan antara belanja modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Dari uraian tersebut maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Kompleksitas Pemerintah memperkuat pengaruh belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat dan untuk mengetahui apakah kompleksitas pemerintah akan memperkuat pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekayaan daerah yang diukur dengan menggunakan total aset daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sedyaningsih dan Zaky (2013), Sudarsana (2013), Harumiati dan Payamta (2015), Utama (2018), Usman dan Misra (2019).
2. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qowi dan Prabowo (2017), Harumiaty dan Payamta (2015), Mustikarani dan Fitriasari (2011).
3. Kompleksitas pemerintah daerah tidak dapat memoderasi hubungan antara kekayaan daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan

kata lain interaksi antara kekayaan daerah dan kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Kompleksitas pemerintah daerah tidak dapat memoderasi hubungan antara belanja modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan kata lain interaksi antara belanja modal dan kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dari periode waktu 2013-2017, dan ini menyebabkan hasil penelitian akan berbeda jika dilakukan di daerah lain mengingat perbedaan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan daerah provinsi Sumatera Barat dan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor yang bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah, supaya kinerja pemerintah daerah bisa lebih ditingkatkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan sumber data yang digunakan maupun jangka waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat.